

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dunia menyatakan bahwa manusia menjadi subjek hukum sekaligus merupakan pendukung hak dalam melaksanakan kewajiban hukum. Apabila ditarik dari garis hukum secara formal tentang mengakui hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dan persoalan hukum adalah satu.¹

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, bahkan sejak adanya kehidupan yaitu ketika sedang berada di dalam kandungan. Pengertian Hak Asasi Manusia telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi manusia ini tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun.

Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai luhur

¹ A. Masyhur Effendi S.H., 1980, *Tempat Hak-Hak Azazi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung, Ofseet alumni, hlm. 14.

Pancasila tersebut, baik dari segi sikap maupun dari segi perilaku. Namun sampai saat ini nilai-nilai luhur Pancasila tersebut belum bisa terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai luhur Pancasila yang belum terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Arti yang terkandung dalam bunyi Sila Kelima Pancasila ini adalah harapan kepada bangsa Indonesia agar selalu menegakkan suatu keadilan, kesejahteraan dan non diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk dari sikap keadilan dan menghormati hak orang lain adalah dengan tidak melakukan diskriminasi antar sesama manusia. Diskriminasi adalah suatu bentuk sikap yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya dari segi fisik, warna kulit, ras, suku, budaya dan kepercayaan yang di anut. Diskriminasi bisa terjadi pada saat setiap orang diperlakukan atau tidak memiliki kesempatan yang setara. Misalnya ketidakadilan perlakuan, ketidakadilan pendidikan, ketidakadilan di hadapan hukum dan lain-lain. Salah satu bentuk tindakan diskriminasi adalah apabila manusia menerima perlakuan yang berbeda tetapi berada pada situasi yang sama atau berada pada situasi yang berbeda namun diperlakukan secara sama dengan yang lain.²

² Puguh Windrawan, (at.all), 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm 23.

Salah satu golongan masyarakat yang sampai saat ini sering mendapatkan bentuk diskriminasi adalah penyandang disabilitas. Kondisi ini kerap terjadi karena penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak bisa beraktivitas secara mandiri sehingga akan menjadi beban orang lain. Para penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi karena identik dengan fisik yang lemah, sakit-sakitan, tidak berdaya, tidak berkemampuan dan tidak bisa produktif dalam melakukan aktivitas. Bentuk diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas inilah yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Kuota pekerjaan bagi para penyandang disabilitas yang telah terlaksana tentu menjadi sebuah perwujudan dari salah satu terpenuhinya hak warga negara, karena hak warga negara itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang normal saja tetapi berlaku juga bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan. Dalam Undang-Undang Dasar sudah tertulis secara jelas bahwa negara akan menjamin dan memberikan hak kepada penyandang disabilitas agar bebas dari perlakuan diskriminatif dan memperoleh pekerjaan. Pasal tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 2, 28D ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2. Pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja.” Dan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas memang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan karena penyandang disabilitas rawan menerima perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian perlakuan khusus tersebut bisa diatikan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki

³ Madja El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 273.

kehidupan yang layak. Namun dewasa ini masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas.

Kesempatan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilitis*) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada tanggal 10 November 2011. Ratifikasi ini dilakukan sebagai suatu bentuk persetujuan yang kemudian disahkan dalam bentuk perjanjian yang selanjutnya akan mengikat para pihak peserta perjanjian.⁴ Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menandakan bahwa pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

⁴ Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Lamongan, UNISDA Lamongan, hlm 15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas dibentuk untuk menjamin sebuah keseriusan dan demi melaksanakan perintah konstitusi terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilitis*. Peraturan ini diselenggarakan guna melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini didasari dengan adanya landasan filosofis yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia akan menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama seperti warga negara Indonesia dan sebagai bagian dari warga negara serta masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi penyelesaian masalah bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang sebelumnya masih dianggap sebagai kelompok yang minoritas, terbelakang, rentan, dan hidup dalam kemiskinan, khususnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan. Dimana hal tersebut diakibatkan karena adanya pembatasan, kesulitan, hambatan, dan kurangnya mendapat respon dari pemerintah. Undang-undang ini juga memberikan jaminan kepada para penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan seperti yang tertera dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan adanya kesempatan mendapatkan pekerjaan disektor pemerintah maupun swasta. Disahkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan dapat

mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, mandiri dan jauh dari kata diskriminasi.

Hingga saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak penyandang disabilitas dengan cara mengesahkan berbagai peraturan dengan harapan agar penyandang disabilitas ini bisa lebih mudah khususnya untuk mendapatkan pekerjaan. Namun hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Data sementara yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 6.079 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2018.⁵ Namun sampai saat ini para penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baik di perusahaan negeri maupun swasta dan instansi daerah. Di Yogyakarta sendiri sudah ada Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat pada Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Kabupaten Sleman juga sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

⁵ Data PMKS Disabilitas 2018, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Disabilitas Dan Anak Dengan Kedisabilitan*, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2019/02/DATA-PMKS-DISABILITAS-2018.pdf>, (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 09.40 WIB)

Disabilitas. Dimana pada pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya dan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa baik pemerintah provinsi DIY maupun pemerintah Kabupaten Sleman sudah melakukan upaya agar bisa mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas, khususnya dalam dunia ketenagakerjaan. Namun sampai saat ini peraturan tersebut belum berhasil mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Patricia Vicka mengatakan terdapat pernyataan yang dikemukakan oleh Setyo sebagai perwakilan dari Komite Disabilitas DIY beliau mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pembukaan lowongan pekerjaan bagi kaum penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dibawah 1%. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa perekrutan karyawan penyandang disabilitas untuk instansi pemerintah sebesar 2% dan untuk instansi swasta sebesar 1%. Setyo juga mengatakan bahwa pada saat pembukaan CPNS tahun 2019, lowongan untuk penyandang disabilitas jumlahnya masih dibawah 2% dari jumlah seluruh penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para penyandang

⁶ Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2018

disabilitas yang membuka usaha juga belum tersentuh bantuan dan pendanaan dari koperasi, hal tersebut tentunya akan mempersulit para penyandang disabilitas untuk sejahtera dan mandiri. Kemudian Setyo mengusulkan kepada Pemerintah Daerah DIY untuk memberikan reward bagi dinas yang menerima karyawan penyandang disabilitas sesuai peraturan dan memberikan sanksi kepada instansi yang tidak mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas.⁷ Lalu dalam berita RadarJogja pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 09:47 AM terdapat pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto pada hari Selasa, beliau mengungkapkan bahwa “peluang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum terpenhi dengan baik dan dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas”.⁸ Dalam berita RadarJogja di Sleman pada tanggal 21 Februari 2017 terdapat pernyataan yang dikemukakan oleh Marzuki sebagai Dirjen Rehabilitas Sosial Kementrian Sosial yang mengharapkan adanya dorongan dari pemerintah daerah dan perusahaan untuk melakukan pemerataan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.⁹

⁷ Patricia Vicka, 2019, *Difabel di DIY Masih Kesulitan Dapat Pekerjaan*, <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/JKRE2eOk-difabel-di-diy-masih-kesulitan-dapat-pekerjaan>, (Diakses pada tanggal 16 September 2021 Pukul 20:30 WIB)

⁸ RadarJogja, 2019, *Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, <https://radarjogja.jawapos.com/pemerintahan/2019/03/13/perluas-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas/>, (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 08:56 WIB)

⁹ RadarJogja, 2017, *Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, <http://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2017/02/21/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas/>, (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 11:42 WIB)

Data-data tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum memperoleh pemenuhan hak atas pekerjaan dan banyak penyandang disabilitas yang membuka usaha sendiri namun belum mendapat bantuan dan pendanaan dari koperasi. Sehingga pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman harus lebih berusaha agar setiap instansi maupun perusahaan baik negeri maupun swasta bisa memenuhi kuota yang tertera dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai mana mestinya.

Mengenai hal tersebut maka penulis ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN”**. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dan Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus referensi khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) terkait dengan Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan para penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini para pembaca akan mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dan Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi bagi para penyandang disabilitas bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti masyarakat lainnya dan mempunyai hak-hak

khusus yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.